

**JURNAL ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TARBAWI: JOURNAL ON ISLAMIC EDUCATION
Url: <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/tarbawi>**

**IMPLEMENTASI TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003**

Rosy Meiliasari, Uci Utari Agil Alfianti, Febby Purwanti

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto, 53126
E-mail: urg.alfianti87@gmail.com

Abstrack

Islam is one of the religions that has been recognized in Indonesia with several other religions. In addition, the majority of the Indonesians population have a muslim identity in the world of education, various internal and external problems of a basic or complex nature continue to be faced. With the large number of Islamic societies, it has an impact on the emergence of Islamic educational institutions from various formal and non-formal levels. However currently Islamic educational institutions receive less attention. This is evidenced by the ratio of the quantity of students who differ in each educational institution. Even though the purpose of Islamic education has been implied in the national education goals listed in a number of articles in the national education system law number 20 of 2003.

Keywords: *Islamic education goals, Islamic educational institutions, national education system law*

Abstrak

Islam merupakan salah satu agama yang telah diakui di Indonesia dengan beberapa agama lain. Selain itu, penduduk Indonesia mayoritas beridentitas agama Islam. Dalam dunia pendidikan, berbagai persoalan internal dan eksternal yang bersifat mendasar ataupun kompleks terus dihadapkan. Dengan banyaknya masyarakat Islam, berdampak pada munculnya lembaga pendidikan Islam dari berbagai jenjang formal dan non-formal. Namun, saat ini lembaga pendidikan Islam kurang mendapat perhatian. Hal ini terbukti dengan adanya rasio kuantitas peserta didik yang berbeda-beda tiap lembaga pendidikan. Padahal tujuan pendidikan Islam telah tersirat di dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Kata kunci: tujuan pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

How to Cite: Rosy Meiliasari, Uci Utari Agil Alfianti, Febby Purwanti (2022). Implementasi Tujuan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penerbitan Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 6 (No 2)

© 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam merupakan media perluasan penyebaran ilmu terkait ajaran-ajaran agama yang berasal dari seseorang yang dianggap

mumpuni kemudian dibagikan kepada orang awam. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam dijalankan di berbagai tempat, di antaranya yaitu rumah Arqam

bin Abi al-Arqam, masjid (khususnya masjid Quba) dan halaqah. Setelah Rasulullah SAW wafat, lembaga pendidikan Islam kian bertambah. Di masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab didirikan sebuah lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan baca-tulis bernama “Kuttab”.¹

Seperti yang kita ketahui bersama, agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam. Sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti masjid, langgar, pesantren, meunasah, rangkang dan dayah pun mulai terbentuk. Namun, kini lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia seperti pesantren telah berkembang ke lembaga pendidikan yang bersifat formal dan berjenjang dimulai dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, hingga perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian agama.²

Lembaga pendidikan Islam yang didirikan bertujuan sebagai sarana dalam upaya pencapaian suatu tujuan dari pendidikan Islam, antara lain untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik supaya menjadi pribadi yang beriman

dan bertakwa kepada Allah SWT, mendidik dan menanamkan akhlak mulia/akhlakul karimah dalam diri peserta didik, serta memiliki prinsip keseimbangan dalam upaya menggali hakikat kehidupan dunia dan akhirat.³

Namun, masih terdapat sebuah tujuan pendidikan Islam di Indonesia yang secara faktual belum terakomodir di dalam tujuan pendidikan nasional. Nampak pada kebijakan pendidikan nasional yang kurang memperhatikan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikannya, justru pemerintah cenderung mengutamakan lembaga pendidikan yang dalam naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan prosentase anggaran yang diberikan. Pemerintah memberikan anggaran dengan prosentase lebih besar kepada lembaga pendidikan umum daripada yang disalurkan kepada lembaga pendidikan yang dinaungi oleh kementerian agama. Sehingga muncul di masyarakat *stereotyping*. Bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan pendidikan yang tertinggal serta kurang bermutu sehingga menghasilkan *output* yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang ilmu

¹ Nyanyu Soraya, *Lembaga Pendidikan Islam Periode Awal dalam Perspektif Sejarah*

² Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islam, (Bogor: STAI Al-Hidayah, 2017), Vol. 6, No. 11

³ Samsirin dan Siti Hardiyanti, *Titik Temu Tujuan Pendidikan Islam dan Indonesia*. Jurnal At-Ta'dib. (2018). Vol. 13, No. 1

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini juga berdampak pada ketidaktercapaian suatu tujuan pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan di Indonesia dituntut untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan agar lulusannya mampu bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan umum dan dapat memperbaiki pandangan masyarakat terkait pendidikan Islam yang tertinggal. Nyatanya, lembaga pendidikan Islam kurang diperhatikan oleh pemerintah, yang seharusnya “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” malah dinomorduakan.

Kurangnya *support* yang demikian itu, mengakibatkan sarana prasarana jauh dari standarisasi dan dapat berpengaruh pada penilaian status suatu lembaga atau disebut dengan akreditasi. Hal itu berpengaruh terhadap peringkat kelayakan dan mutu serta tujuan pendidikan Islam.

Penelitian ini sebagai ikhtiar untuk mengawali rintisan terhadap Implementasi tujuan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dengan hal ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disertai data

sekunder. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penggunaan pendekatan ini dimanfaatkan agar penelitian fokus sesuai dengan fakta di lapangan

HASIL PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam

Ahmad D. Marimba berpendapat, pendidikan merupakan suatu pola pembimbingan atau pola pimpinan yang dilakukan oleh pendidik dengan sadar terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang luhur.⁴ Sedangkan Soeganda Poerbakawatja mengartikan bahwa pendidikan adalah upaya dan tindakan generasi terdahulu untuk menurunkan dan membagikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan serta pengalamannya kepada generasi muda agar mereka mampu menjalankan fungsi hidupnya dalam pergaulan sosial dengan sebaik mungkin.⁵

Terkait pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada falsafah bangsanya dan memiliki tujuan untuk keperluan yang

⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), hlm. 166.

⁵ Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), hlm. 11.

dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya yakni perikehidupan agar dapat menjalin kerjasama dengan bangsa lain demi mencapai kemuliaan segenap manusia di muka bumi.⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I pasal 1, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁷

Selanjutnya M. Yusuf Al-Qardawi memberikan pendapatnya terkait pendidikan Islam yakni pendidikan Islam ialah pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak serta keterampilannya.⁸ Sedangkan Hasan Langgulung menuturkan bahwa pendidikan Islam ialah suatu proses dalam menyiapkan generasi muda untuk memberikan peranannya, mentransferkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia yakni untuk mengumpulkan amal di dunia dan menuai hasilnya di akhirat nanti.⁹

3.2 Tujuan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam

Secara umum, tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan berdikari serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pada bab II pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berisi fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹⁰

⁶ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 130.

⁷ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Prof. H. Bustami

A. Ghani dan Drs. Zainal Arifin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 157.

⁹ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hlm. 157.

¹⁰ T. Noor, *rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan*

Membahas mengenai tujuan pendidikan Islam, para ahli telah mengemukakan beberapa pendapatnya. Al-Abrasy mengelompokkan tujuan pendidikan Islam secara umum, antara lain:

- a. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Tujuan ini telah disepakati umat Islam sebab hal ini sejalan dengan misi kerasulan Muhammad SAW
- b. Mempersiapkan peserta didik untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat
- c. Mempersiapkan peserta didik untuk berkecimpung di dunia usaha (mencari rizki) yang profesional
- d. Menumbuhkembangkan semangat ilmiah dalam diri peserta didik agar giat dalam belajar dan mengkaji ilmu
- e. Mempersiapkan keprofesionalan peserta didik dalam bidang teknik dan pertukangan (Al-Abrasy, 1969)

Tujuan umum pendidikan Islam haruslah sejalan dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akal, perasaan, ilmu dan kebudayaannya sehingga pantas menjadi khalifah di bumi. Hal ini ditegaskan oleh Moh. Sultthon dan Bashori Muchsin.

3.3 Macam-Macam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Secara garis besar, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbagi

menjadi 3 jenis yaitu lembaga pendidikan Islam formal, non-formal dan informal. Hal itu sesuai dengan adanya 3 jalur pendidikan di Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu:

1. Lembaga pendidikan Islam formal

Lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, Jenjang tersebut yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Lembaga pendidikan Islam non-formal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang tujuannya mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal.

Dalam pendidikan Islam, terdapat lembaga pendidikan non-formal. Lembaga ini adalah Ditengah masyarakat, lembaga pendidikan Islam inilah yang banyak tumbuh dan berkembang serta banyak dijumpai sebagai salah satu program keagamaan. Perkembangan lembaga tersebut yang

menjadi sebab awal berkembangnya pendidikan saat ini.

3. Lembaga pendidikan Islam informal
Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional.¹¹

3.4 Posisi Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Secara filosofis, pandangan masyarakat Indonesia terhadap hidup tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam, karenanya pendidikan Islam di Indonesia seharusnya dapat menjadi sub sistem pendidikan nasional yang didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1998 dan RUU Sisdiknas Tahun 2003. Hal ini menjadi peluang serta tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam agar dapat membuat rancangan serta menjadi pelapor untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan luas

tentang masa depan. Sehingga pendidikan Islam dapat berjalan sesuai dengan dinamika Islam serta kebutuhan yang ada mengikuti perkembangan zaman. Posisi pendidikan Islam terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bab VI bagian kesembilan pasal 30 ayat 1-5 tentang Pendidikan Keagamaan
- Tentang madrasah terdapat pada:
 1. Bab VI bagian kedua pasal 17 ayat 2 yang berbunyi, “pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”
 2. Bab VI bagian ketiga pasal 18 ayat 3 yang berbunyi, “pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”
 3. Bab XIV tentang Pengelolaan Pendidikan pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

¹¹ Ahmad Taofik, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Indonesian Journal of Adult and*

Community Education, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 3-7.

- dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah
4. Bab XV tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan bagian ketiga pasal 56 ayat 1-3
 5. Bab XIX tentang Pengawasan pasal 66 ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal-pasal tersebut menjelaskan dan menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dalam pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dibuat sebagai suatu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas pendidikan Islam. Namun dalam upaya perbaikan tersebut, belum dilakukan secara mendasar dan terperinci sehingga terkesan apa adanya. Hal ini dilihat dari usaha peningkatan yang masih setengah-setengah dan tidak komprehensif serta menyeluruh. Selain itu, masih terdapat lembaga pendidikan Islam yang belum dikelola secara profesional. Namun disisi lain, dari berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, telah ada peningkatan yang menyiratkan

bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari pendidikan nasional, dimana pendidikan agama memiliki peran untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlaq mulia, serta menjadi pribadi yang baik sebagai ciptaan Tuhan.

Pemerintah juga mengizinkan masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), pesantren, dan lain sebagainya. Madrasah sendiri didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat Islam agar peserta didik dapat memahami serta mengamalkan apa yang dipelajarinya dengan baik. Dari sinilah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang berisi tentang SD, SMP yang bercirikan Islam atau disebut madrasah dan menunjuk Departemen Agama untuk mengelolanya. Kurikulumnya pun wajib memuat tentang pendidikan agama yang diterapkan di setiap jenjang pendidikan baik dasar sampai perguruan tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam pendidikan nasional. Jika pendidikan umum berfokus pada pengetahuan umum,

maka pendidikan Islam memfokuskan untuk membentuk peserta didik yang secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta menjadi manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3.5 Implementasi Tujuan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Tujuan pendidikan Islam diimplementasikan melalui lembaga penyelenggara pendidikan Islam. Di Indonesia, pengimplementasian ini melalui setidaknya 3 lembaga penyelenggara, yaitu:

- a. Pondok Pesantren
- b. Madrasah Keagamaan (Diniyah)
- c. Madrasah yang termasuk dalam pendidikan umum bercirikan Islam (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah)

Namun penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah hingga saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Penduduk Indonesia sepenuhnya masih ada yang belum mengenal pendidikan terutama masyarakat yang terdapat di wilayah pedalaman atau pelosok negeri. Layanan pendidikan di Indonesia pun belum dilakukan secara optimal dapat tercapai. Selain itu, anggaran yang telah diatur dalam undang-undang,

peraturan pemerintah atau keputusan menteri pendidikan nasional yang dijabarkan dalam surat keputusan dirjen belum terakomodir dengan baik.¹²

Terdapat 4 komponen yang ada dalam klasual pembiayaan pendidikan, yaitu:

- a. Gaji guru atau tenaga kependidikan lainnya serta tenaga administrasi
- b. Pengadaan dana dan pemeliharaan sarana prasarana
- c. Penyelenggaraan pendidikan
- d. Biaya perluasan dan pengembangan pendidikan menengah

Pembiayaan pendidikan sebagai tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Disisi lain, kualitas pendidikan yang terkesan pada pembunuhan kreativitas berpikir dan berkarya. Serta kurikulum yang ada tidak menjadikan peserta didik cerdas akan tetapi hanya pada tingkat kepintaran. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia cenderung menggunakan indikator kepintaran sehingga nilai rapor atau ijazah tidak benar-benar menunjukkan peserta didik tersebut dapat bersaing di era yang sekarang ini.¹³

¹² M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta), hlm. 46.

¹³ Muh. Wasith Achadi, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Al Ghazali, (2018), Vol. 1, No. 2

KESIMPULAN

Secara realitas pendidikan Islam belum berjalan dengan baik dilihat dari lembaga pendidikannya yang masih dinomorduakan oleh pemerintah bahkan masyarakat. Hal ini terlihat dimana setiap wilayah memiliki sekolah umum lebih banyak dibandingkan madrasah, bahkan tak jarang setiap kabupaten hanya memiliki satu madrasah yang berakreditasi negeri di setiap jenjang, berbeda dengan sekolah umum yang dapat dijumpai di banyak tempat. Niat masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama juga masih kurang, mereka beranggapan bahwa kualitas di lembaga pendidikan Islam masih terbilang rendah dibandingkan sekolah umum sehingga mereka lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk dapat bersekolah di pendidikan umum. Selain itu, *output* dari lembaga pendidikan Islam sendiri belum sepenuhnya menggambarkan individu yang berakhlakul karimah karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi seperti faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (kebiasan dan lingkungan).

Hal tersebut, berdampak pada tujuan pendidikan Islam yang tidak dapat terakomodir dengan baik sesuai dengan harapan yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Qardhawi, Yusuf 1980. Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna, terj. Prof. H. Bustami A. Ghani dan Drs. Zainal Arifin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang
- Hanafi, halid, dkk. 2018. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama).
- Langgulong, Hasan 1980. Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam. Bandung: Al Ma'arif
- M, Iswanti. 2019. Paradigma Lembaga Pendidikan Islam. Bandar Lampung: Penerbit Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Marimba, Ahmad D. 2007. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma'arif
- Saerozi, M. Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta

Jurnal:

- Achadi, Muh. Wasith. 2018. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Al Ghazali. Vol. 1. No. 2
- Asopwan, Didin. 2018. Studi Tentang Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *Indonesian Journal of Education Management*

- and Administration Review*. Ciamis: Universitas Galuh. Vol. 2. No. 2.
- Bafadhol, Ibrahim. 2017. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islam*. Bogor: STAI al-Hidayah. Vol. 6. No. 11.
- Nata, Abuddin. 2004. Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Noor, T. 2018. rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*. Vol. 3. No. 01
- Nujumuddin. 2019. Dampak Kebijakan Akreditasi Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Madrasah. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. Vol. 15. No. 1.
- Purbakawatja, Soeganda. 2007. Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka. Jakarta: Gunung Agung
- Romlah, Siti. 2021. Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Studi Islam*. Bangil: Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil. Vol. 16. No.1.
- Samsirin dan Siti Hardiyanti. 2018. Titik Temu Tujuan Pendidikan Islam dan Indonesia. *Jurnal at-Ta'dib*. Vol. 13. No. 1.
- Soraya, Nyanyu. Lembaga Pendidikan Islam Periode Awal dalam Perspektif Sejarah.
- Syafe'i, I. 2015. Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6. No. 2
- Taofik, Ahmad. 2020. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional